

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN
2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH
(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima
Di Samping Mall Ska Pekanbaru)**

PROPOSAL

*Untuk melengkapi sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



Oleh:

CANDRA MANAFAR SIMBOLON
NIM. 11920410656

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1445 H/2023 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul : **Implementasi peraturan Walikota nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Dalam Perspektif Fiqih Siyasa (Studi kasus pedagang kaki lima disamping mall Ska Pekanbaru)**, yang di tulis oleh :

Nama : Candra Manafar Simbolon

NIM : 11920410656


Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasa)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2023

Pembimbing Skripsi Materi

Pembimbing Skripsi Metodologi


Dr. H. Johari, M.Ag
 NIP : 196403201991021001


Dr. H. Ahmad Zikri, MH



PENGESAHAN

© Hak Cipta Ditangguhkan UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pencapaian dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam perspektif fiqh Siyasa (Studi kasus pedagang kaki lima disamping Mall SKA Pekanbaru), yang ditulis oleh:
 1. Dilakukan dengan cara mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan/or menuliskan sumbernya secara jelas. Untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, kewartawanan, pengajaran, dan sebagainya, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama : Candra Manafar Simbolon
 NPM: 11920410656
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasa)

Tanggal dan munagasyahkan pada :
 Hari : Selasa, 19 September 2023
 Waktu: 13.00 WIB
 Tempat Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
 Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..

Pekanbaru, 19 September 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Drs. H. Suhayib, M.Ag.
- Sekretaris
- H. Mardiana, MA,
- Pengaji I
- D. Arisman, M.Sy
- Pengaji II
- Zulfahmi, S.S. MH.

(Handwritten signatures of the review team members)



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Candra Manafar Simbolon
 : 11920410656
 Tempat/ Tanggal Lahir : Siak, 6 oktober 2000
 Pendidikan : Syariah dan Hukum
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2015
 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
 DALAM PRESPEKTIF FIQH SIYASAH
 STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DISAMPING MALL SKA PEKANBARU)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Agustus 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



Candra Manafar Simbolon
 NIM : 11920410656

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian dari karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Candra Manafar Simbolon (2023) : Implementasi peraturan Walikota nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam perspektif Fiqih Siyasah (Studi kasus pedagang kaki lima disamping mall Ska Pekanbaru)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pedagang kaki lima yang seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti pengusuran karena kehadiran pedagang kaki lima tersebut sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib, kadang kala keberadaan pedagang kaki lima tersebut menimbulkan ketidaknyamanan terhadap jalannya lalu lintas di sekitar. Dari kondisi tersebut penulis ingin melihat penertiban pedagang kaki lima di Samping Mall Ska Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana implementasi Peraturan Walikota tersebut terhadap pedagang kaki lima, dan tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan Walikota Nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima disamping mall Ska Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dilakukan di Kantor satpol PP Pekanbaru dan PKL disamping mall Ska Pekanbaru. Subjek dalam penelitian ini adalah Satpol PP, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi Peraturan Walikota nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam perspektif Fiqih Siyasah. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam perspektif fiqh siyasah (Studi kasus pedagang kaki lima disamping mall Ska Pekanbaru) yang dilakukan Satpol PP dengan cara melakukan sosialisasi dan penyitaan barang dagangan belum terimplementasi dengan baik, karena masih banyak pedagang Kaki lima yang berjualan disamping Mall Ska Pekanbaru. salah satu upaya dalam penegakan hukum ialah pemerintah membuat dan menetapkan sebuah peraturan Walikota nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan PKL guna untuk ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan di tengah Masyarakat yang mana dalam Fiqh Siyasah nya termasuk kedalam Siyasah Dusturiyah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu kaidah Fiqh Siyasah yang artinya kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Peraturan Walikota nomor 100 tahun 2015 tentang Penataan dan pemberdayaan pedagang Kali Lima masih belum dapat dijalankan secara merata hal ini kebijakan pemerintahan perlu kordinasi dengan konkrit

Kata Kunci: PKL, Fiqih Siyasah, Satpol PP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Allahmdulillahi Rabbilalamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DISAMPING MALL SKA PEKANBARU)”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dan berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ibu Linda Yani, Ayah Kelana Putra Simbolon, Adik-Adik tersayang yaitu Andra Putri Ananta Simbolon, Putri Sinta Kelana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Simbolon, Iga Maharani Savira Kelana Simbolon, Nenek dan kakek tercinta, yang selalu memberi dukungan, do"aa dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari"ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh jajaran civitas akademika UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas"ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H.Mawardi, S.Ag., Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Johari, M. Ag, MH selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ahmad Zikri, MH selaku pembimbing metopel yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Ismardi. Dr., H., M.Ag. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
9. Seluruh Staff Satpol PP Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepala Kepustakaan yang telah memberikan izin peminjamam buku sebagai pendukung dalam penulisan skripsi penulis.
11. Keluarga besar Hukum Tata Negara 2019 dan teman-teman dari HTN A 19 yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknik penyusunan, tata bahasa, maupun isinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 14 juli 2023 penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori	13
1. Pengertian Implementasi	13
2. Kebijakan	14
3. Sejarah singkat Pedagang Kaki lima.....	16
4. Peran Satuan Polisi Pamong Praja	25
5. Pandangan Islam tentang PKL	26
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Sumber Data.....	37
E. Populasi dan Sampel	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Metode Analisis Data	42

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Lokasi penelitian	43
B. Implementasi peraturan Walikota nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang Kaki lima (Studi kasus pedagang Kaki lima Disamping Mall Ska Pekanbaru)	50
C. Tinjauan Fiqih Siyasaah Terhadap Implementasi peraturan Walikota nomor 100 tahun 2015 tentang Penataan dan pemberdayaan pedagang Kaki lima	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti sekarang ini banyak sekali perkembangan dalam sektor ekonomi. Banyaknya perubahan sosial dan ekonomi yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi komunikasi yang menghasilkan suatu tuntutan demokratisasi, transparansi, keterbukaan dan hak asasi manusia. Salah satu tuntutan yang fundamental yang dihadapi oleh suatu masyarakat adalah bertahan hidup (survive) atau mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam pesatnya perkembangan disektor ekonomi.¹Salah satu cara untuk bertahan hidup adalah dengan mendapatkan kesempatan kerja.

Melihat kondisi sulitnya mencari lapangan pekerjaan pada sektor formal yang ada pada saat ini, menjadikan warga masyarakat yang belum memiliki pekerjaan berfikir untuk beralih ke sektor informal dan salah satunya adalah menjadi pedagang kaki lima. Berdagang merupakan salah satu usaha konkret yang dapat dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Di Indonesia hampir di setiap daerah kita dapat menjumpai Pedagang Kaki Lima (PKL), PKL yang berada di emperan toko maupun trotoar. Kebanyakan PKL memilih berjualan di tempat keramaian, seperti di pasar, stasiun bus dan kereta, atau halte-halte dan tempat wisata. Ada juga yang

¹ Rahardjo Satjipto, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lima Disiplin*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakai lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal, dan sebagainya, ada juga yang memakai gerobak beroda, gerobak dorong, pikulan atau gendongan.²

PKL ini muncul akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam mewujudkan keproduktifitasan dalam kehidupannya. Fenomena mengenai keberadaan pedagang kaki lima sudah tidak asing lagi didengar. Di setiap sudut perkotaan banyak ditemui PKL yang menjajakan dagangannya. Permasalahannya terletak pada tidak selamanya keberadaan pedagang kaki lima membawa dampak yang baik.

Berdasarkan peraturan Wali Kota nomor 100 Tahun 2015, Pedagang Kaki Lima, Yang selanjutnya disingkat PKL, Adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana Kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/ atau Swasta yang bersifat sementara/ tidak tetap.³

PKL memiliki posisi strategis dalam pengembangan sektor ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kegiatan usaha PKL juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, diantaranya; kelancaran lalu lintas, kebersihan, keindahan dan ketertiban. Sehubungan dengan itu, keberadaan PKL dan aktivitas perdagangannya perlu ditata, dikelola dan diberdayakan oleh pemerintah daerah.

² Permadi Gilang, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yustira, 2007), h. 5.

³Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Kebijakan pemerintah daerah dalam menata PKL bertujuan untuk menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman. Sehingga, proses perdagangan PKL bisa berjalan lancar tanpa harus mengganggu kelancaran lalu lintas, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penataan ruang perkotaan.

PKL merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi anggota masyarakat yang berpendidikan rendah dengan pengalaman serta keterampilan yang sangat terbatas.⁴

Usaha kecil menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan keseharian masyarakat di Indonesia maupun di belahan dunia pada umumnya. Usaha kecil sangat menunjang kemudahan hidup konsumen Indonesia dan berpengaruh sangat besar terhadap penciptaan lapangan kerja juga peningkatan pertumbuhan perekonomian suatu negara.⁵

Peraturan Wali kota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota. Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pekanbaru adalah salah satu kota yang membuat peraturan walikota mengenai Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima. peraturan walikota kota pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

⁴ Khairina Afriani Candra Dewi, *Strategi Bisnis pada Pedagang Kaki Lima (pkl) di Taman Bungkul Surabaya (studi kasus pedagang kaki lima (pkl) di taman bungkul, surabaya)*, h. 4.

⁵ Solihin Ismail, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.⁶

Dilakukan Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Pekanbaru ini berawal dari misi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjadikan kota yang tertib, bersih dan indah, baik dari masalah kenyamanan termasuk PKL tidak dibenarkan menggunakan badan jalan sehingga menyebabkan ketertiban dan keindahan kota menjadi terganggu. Namun dalam prakteknya terdapat bentuk-bentuk penyimpangan dan pelanggaran terhadap Perda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pelanggaran dan penyimpangan itu berbentuk penataan tempat berjualan sampai pada badan jalan, trotoar dan lain sebagainya sehingga mengganggu ketertiban umum. Sementara menurut peraturan yang berlaku yakni pasal 35 Peraturan Walikota Nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima agar fungsi jalan dikembalikan.

Dan juga Pasal 35 tentang Larangan Bertransaksi yang berbunyi:

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang di larang untuk tempat usaha PKL.
- 2) Fasilitas umum yang di larang untuk tempat usaha PKL sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- 3) Walikota mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini juga membuat beberapa tempat di Kota Pekanbaru menjadi pemandangan yang kurang bagus , tidak indah dan pengelolaan pembangunan dan merusak morfologi serta estetika kota penyakit ulah dari orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan melanggar hukum yaitu berjualan dibahu jalan dan trotoar jalan.

Dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan Peraturan Wali Kota, maka tugas ini diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.⁷

Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi

⁷ Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aparatus yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁸

Di Jalan Tuanku Tambusai (Samping Mall SKA Pekanbaru) terdapat pedagang kaki lima yang sudah berjualan cukup lama. Mereka berjualan berbagai macam jenis kuliner (makanan dan minuman) pedagang tersebut berjualan menggunakan bahu jalan dan juga jalur Trans Metro permasalahan lainnya adalah aktivitas PKL dapat mengurangi ketertiban, kenyamanan, keindahan dan kebersihan Kota. Selain itu juga mengganggu kelancaran lalu lintas karena PKL yang berjualan sampai menempati badan jalan.

Akibat dari banyak nya PKL yang berjualan di sana, maka banyak juga parkir liar yang terjadi, hal ini terjadi dikarenakan banyak nya pembeli yang ikut memarkirkan kendaraan nya di bahu jalan. Sebelumnya Satpol PP beserta Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah melakukan penertiban di lokasi tersebut, akan tetapi sampai sekarang para pedagang kaki lima tersebut masih berjualan dan belum ada lagi penertiban yang dilakukan.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa antara peraturan dan realisasinya di lapangan tidak sesuai, karena apa yang telah di atur dalam

⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Wali Kota tidak dilaksanakan oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Jalan Tuanku Tambusai (samping Mall SKA Pekanbaru).

Dengan mematuhi Peraturan Wali Kota ini berarti PKL telah berpartisipasi dalam menyukseskan misi Walikota Pekanbaru untuk menjadikan kota yang tertib, bersih dan indah. Baik dari segi kenyamanan termasuk PKL tidak dibenarkan menggunakan badan jalan sehingga menyebabkan ketertiban dan keindahan kota terganggu.

Bukankah dalam Islam diwajibkan mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mentaati Ulil Amri (Pemimpin). Jadi peraturan yang dibuat oleh Pemerintah selagi tidak melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya haruslah kita patuhi dan kita laksanakan, sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 59 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-qur’an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”⁹.

Usaha untuk menertibkan PKL tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak terutama PKL karena jika mereka diberikan pemahaman yang baik, memberikan jaminan kepastian usaha dan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegro, 2006), h. 87.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memfasilitasi agar usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan maka mereka akan mentaati Peraturan WaliKota. Artinya upaya untuk menertibkan para PKL yang ada di Jalan Jalan Tuanku Tambusai (samping Mall SKA Pekanbaru) sesuai dengan peraturan WaliKota tersebut, pemerintah melibatkan masyarakat terutama para PKL yang akan ditertibkan. Pemerintah tidak langsung menggunakan otoritasnya dengan menggusur secara paksa para PKL.

Permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena disalah satu pihak yaitu Pemerintah dalam hal ini Walikota berupaya untuk mewujudkan misinya menjadikan Kota Pekanbaru yang tertib, bersih dan indah. Sedangkan dipihak lain yaitu para PKL itu sendiri, mereka juga berupaya untuk menyambung hidupnya dengan berjualan di pinggir jalan.

Di sisi lain dalam Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2015 yaitu dalam pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL” Dalam Peraturan Wali Kota ini dijelaskan tentang kewajiban Pemerintah terhadap Pedagang Kaki Lima. Pemberdayaan itu berupa bimbingan dan penyuluhan.

Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan kajian ilmiah penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PERMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI SAMPING MALL SKA PEKANBARU)”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dijadikan permasalahan maka penelitian ini hanya membahas tentang Implementasi peraturan Wali Kota nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam perspektif Fiqih Siyasah (Studi kasus pedagang kaki lima disamping mall SKA Pekanbaru), Penelitian ini dilakukan hanya di Jalan Jalan Tuanku Tambusai (Samping Mall SKA Pekanbaru).

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikajidalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi peraturan WaliKota nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima disamping Mall SKA Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Tinjauan fiqih siyasah terhadap Implementasi peraturan WaliKota nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima disamping Mall SKA Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi peraturan WaliKota nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima disamping Mall SKA Kota Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui Tinjauan Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi peraturan Wali Kota nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima disamping Mall SKA Kota Pekanbaru

Manfaat Penelitian

Secara akademis penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis sebagai berikut :

- a. Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus jurusan Hukum Tata Negara Siyasah dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait tentang hukum dan ketatanegaraan islam.
- b. Untuk keperluan praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan praktek hukum dan politik dilingkungan masyarakat.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Penulis membagi menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini merupakan uraian segi teori, dari penelitian ini berkenaan dengan: penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima disamping mall SKA Kota Pekanbaru.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penjelasan pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pembahasan dari hasil penelitian mengenai bagaimana Implementasi peraturan WaliKota nomor 100 ahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif Fiqih Siyash (Studi kasus Pedagang Kaki lima disamping Mall SKA Pekanbaru)

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori

1. Pengertian Implementasi

Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari pengertian tersebut Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰

Menurut Guntur Setiawan, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.¹¹

¹⁰ Usman Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Bandung: CV. Sinar Baru, 2002), h. 70.

¹¹ Setiawan Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39.

Menurut Harsono, Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.¹²

Ada beberapa pendekatan implementasi menurut Wahab yaitu sebagai berikut :

- a. Pendekatan manajemen dan proses adalah upaya untuk mengembangkan prosedur yang benar, seperti prosedur manajemen dan teknik prosedur manajemen yang tepat.
- b. Pendekatan politik mengacu pada pola pengaruh dan kekuasaan dalam lingkungan organisasi.
- c. Perilaku mengacu pada persepsi bahwa mungkin ada penolakan terhadap perubahan.

Jadi dengan alasan tersebut dikemukakan Implementasi merupakan suatu kebijakan yang dapat direncanakan dengan seksama.¹³

2. Kebijakan

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan- batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

¹² Hanifa Harsono. *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002), h.

¹³ Abdul Solichin Wahab, *Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.213



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan yaitu upaya memecahkan suatu masalah sosial untuk kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yaitu :

- a. Tingkat hidup masyarakat meningkat,
- b. Terjadi keadilan : by the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual,
- c. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan terjaminnya pengembangan berkelanjutan.¹⁴

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city). Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.

¹⁴Muhadjir Noeng, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan demikian berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian atau konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar terhadap masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

3. Sejarah singkat Pedagang Kaki lima

Istilah PKL pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota.⁴⁸ Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang.⁴⁹ Tempat pedagang informal yang berada 5 kaki dari bangunan formal di pusat kota inilah yang kelak dikenal dengan dengan “kaki lima” dan pedagang yang berjualan pada tempat tersebut dikenal dengan sebutan “pedagang kaki lima” atau PKL.¹⁵

Ada spekulasi bahwa Raffles, Gubernur Jenderal penguasa kolonial Belanda, adalah tempat pertama kali nama "penjual kaki lima" muncul. Lebih khusus lagi, kata "five feet" seharusnya berasal dari jalur pejalan

¹⁵ Wikipedia, Pedagang Kaki Lima, https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima.
 diakses Ahad 4 Desember 2022 jam 19.06 Wib

kaki di sisi jalan yang selebar lima (lima) kaki. Mereka yang mendirikan toko di jalan untuk menjual barang-barang mereka dikenal sebagai pedagang kaki lima.¹⁶

Konsep PKL: Perkembangan dan Asal Mulanya Istilah “penjual kaki lima” konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Khususnya sekitar waktu Gubernur Jenderal Stanford Raffles memperoleh posisi kekuasaannya. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan penyertaan fasilitas pejalan kaki, kadang-kadang dikenal sebagai trotoar, di setiap jalan baru yang dibangun. Hukum ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Seluruh panjang jalur ini lebarnya lima kaki (kaki: satuan panjang yang digunakan oleh mayoritas orang Eropa). Raffles bertugas menerapkan peraturan ini pada tahun 1819 ketika ia ditempatkan di Chinatown di Singapura.¹⁷

Setelah Indonesia merdeka, para pedagang secara rutin menggunakan trotoar yang sebelumnya berfungsi sebagai jalur pejalan kaki atau pedestrian untuk berjualan barang atau sekadar beristirahat sambil mendorong gerobaknya. Akibatnya, terjadi pengurangan tajam ruang yang bisa digunakan oleh pejalan kaki.

Orang Indonesia menyebut mereka sebagai pedagang kaki lima. Menurut Susan Blackburn dalam 400 Tahun Sejarah Jakarta, sejumlah pedagang kaki lima di Batavia rupanya biasa berteriak untuk menarik klien

¹⁶ Widjayanti Retno, *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*, (ITB: Program Pasca Sarjana, 2000, h.28

¹⁷ <http://www.komunitashistoria.com/article/2015/12/03/sejarah-pedagang-kaki-lima/> diakses pada tanggal 4 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitar akhir abad ke-19. Namun, pemerintah pada saat itu tidak menyetujui mereka tinggal di negara itu. Abdoel Moeis, seorang warga dan anggota Dewan Kota, dilaporkan mengklaim bahwa alasan mengapa PKL kotor di daerah itu dihapus karena begitu banyak orang Belanda yang ingin melihat mereka.¹⁸

a. Jenis-Jenis Dan Tempat Usaha Pkl

Menurut pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL¹⁹, terdapat dua jenis lokasi usaha PKL, yaitu lokasi usaha bergerak dan lokasi usaha tidak bergerak. Sehubungan dengan Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka peraturan ini diterbitkan.

Selain itu dapat dicermati secara rinci pemisahan tempat usaha dalam pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang meliputi tikar, lesehan, tenda, dan shelter. Undang-undang ini disahkan untuk memberi para PKL serangkaian instruksi tentang cara mendirikan dan mengoperasikan perusahaan mereka. Tempat usaha bergerak baik bermotor maupun tidak bermotor keduanya dipilih sebagai salah satu jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2).

¹⁸ <https://historia.id/urban/articles/mula-pedagang-kaki-lima-D8mZv> diakses pada tanggal 4 Desember 2022

¹⁹ pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian tentang jenis usaha yang dimiliki oleh pedagang kaki lima disajikan di bawah ini:

- 1) Gelasan/ Alas, pedagang menggunakan alas/ tikar, kain atau sejenisnya untuk menjajakan dagangannya.
- 2) Lesehan, Pelanggan dan pedagang duduk di atas tikar saat melakukan bisnis di lantai atau di atas tikar saat memperdagangkan barang..
- 3) Tenda, Pedagang menggunakan tempat berlindung dari kain atau dengan tali pendukung.
- 4) Selter, Papan digunakan dalam fasilitas semacam ini dan ditata sedemikian rupa sehingga menyerupai stan yang ditempati oleh para pedagang.
- 5) Tidak bermotor, Pedagang biasanya mengangkut barang dagangannya menggunakan gerobak atau gerobak dorong yang diisi dengan barang-barang seperti makanan, minuman, atau rokok.
- 6) Bermotor, pedagang menggunakan kendaraan baik beroda dua, tiga, atau empat untuk menggunakan barang dagangannya.

b. Lokasi Dan Waktu Berdagang Pkl

Elemen-elemen berikut dipertimbangkan ketika memutuskan area yang diminati oleh anggota sektor informal atau pedagang kaki lima:²⁰

- 1) Sepanjang hari, semakin banyak orang yang terlibat dalam aktivitas pada waktu yang hampir bersamaan satu sama lain;

²⁰ Dikutip dari http://eprints.undip.ac.id/20379/1/retno_wijayantii diakses pada tanggal 24 Mei 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Terletak di daerah yang merupakan pusat kegiatan ekonomi perkotaan dan pusat kegiatan non-ekonomi perkotaan namun tetap melihat banyak lalu lintas pejalan kaki;
- 3) Terlepas dari kenyataan bahwa itu terjadi di ruang yang relatif kecil, tidak sulit untuk membentuk hubungan antara individu yang menjual barang di jalan dan mereka yang mungkin tertarik untuk membelinya;
- 4) Tidak tergantung pada ketersediaan utilitas publik dan fasilitas pelayanan untuk beroperasi secara efisien. dekat dengan pasar umum, terminal, dan area bisnis lainnya, serta lokasi lain yang sering dikunjungi oleh banyak orang dan terletak di persimpangan jalur pejalan kaki yang luas. Cara pedagang kaki lima menjalankan bisnis mereka dirancang agar sesuai dengan kecepatan dan karakteristik kehidupan sehari-hari. Banyaknya waktu yang dihabiskan dalam kegiatan formal mempengaruhi seberapa banyak waktu yang diberikan untuk kegiatan PKL. Meskipun ada kalanya tidak ada kontak langsung antara keduanya dan hanya ada hubungan yang lemah antara aktivitas mereka, aktivitas mereka sering tumpang tindih. Bahkan ketika tidak ada sentuhan fisik di antara keduanya, inilah masalahnya.

c. Sarana Fisik PKL

Menurut Mc. Wah dan Yeung, bentuk fasilitas perdagangan pedagang kaki lima seringkali mudah dan nyaman untuk dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Menurut penelitian

Waworoentoe, berikut adalah beberapa ilustrasi jenis infrastruktur fisik yang digunakan oleh PKL:

- 1) Pikulan/keranjang, Pedagang yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain (juga dikenal sebagai pedagang keliling) dan pedagang semi-senter sama-sama menggunakan fasilitas semacam ini (semi statis). Ini memiliki fungsi yang sama seperti tikar dan alas yang digunakan pengecer untuk memajang barang mereka: untuk mempermudah pengiriman barang ke satu area.
- 2) Alas yang digunakan berupa ; kain, tikar, terpal, kertas dan sebagainya;
- 3) Jongko/meja, Jenis fasilitas perdagangan yang dikenal sebagai meja atau jongsok diizinkan dalam variasi beratap dan tidak beratap. Orang-orang yang telah memantapkan diri sebagai pedagang kaki lima sering menggunakan fasilitas ini;
- 4) Gerobak/kereta dorong, Sebuah ruang dengan atau tanpa atap adalah kemungkinan lain. Biasanya digunakan oleh pedagang kaki lima, baik secara rutin maupun hanya sesekali. Sebagian besar waktu, digunakan untuk menjual makanan, minuman, dan rokok.;
- 5) Warung semi permanen, terdiri dari rangkaian gerobak dengan kursi-kursi panjang yang dihubungkan masing-masing yang disusun dalam jumlah. Bangunan ini memiliki penutup terpal plastik atau tahan air yang mencegah air mencapai struktur. Pedagang kaki lima yang memiliki akses ke gedung ini adalah orang-orang yang bertahan dan sering menjual berbagai barang dan minuman;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Kios, Secara teknis sulit bagi pedagang yang menggunakan fasilitas jenis ini untuk dipindahkan, sehingga mereka dianggap sebagai pedagang tetap. Biasanya berbasis papan, hanya konstruksi semi permanen. Berdasarkan selera dan kebutuhan dealer tertentu, ukuran berbagai fasilitas perdagangan yang digunakan mungkin berbeda satu sama lain. Hasil survei menunjukkan bahwa peralatan yang sering digunakan untuk berbisnis di kios pinggir jalan di sepanjang Dewi Sartika (utara) adalah berupa tikar, jongkok, dan meja, dengan ukuran panjang dan lebar rata-rata 1,42 dan 1,54 meter, masing-masing (m). Pedagang kaki lima dapat dengan mudah dan cepat mengemasi barangnya atau berpindah lokasi sebagai tanggapan atas situasi dan skenario yang berkembang jika ada pembatasan terhadap pedagang kaki lima.

d. Peran PKL

Dengan kata lain, pekerjaan pedagang kaki lima dalam perekonomian informal adalah membangun peran dalam posisi konseptual yang telah ditentukan sebelumnya atau sebagai entitas akademik, dimana dimensi dan waktu pengerjaannya sedangkan apa dan bagaimana entitas tersebut bergerak atau berubah. sebuah studi tentang perubahan. Pekerjaan pedagang kaki lima di sektor informal adalah menetapkan posisi dalam kerangka konseptual yang ditentukan.²¹

²¹ Achsan Ali. *Model Transformasi Sosial sektor informal: Sejarah, Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima*, h. 51

Yang dimaksud Krech ketika berbicara tentang peran adalah pola keinginan, tujuan, keyakinan, perasaan, sikap, nilai, dan tindakan yang diprediksi oleh anggota masyarakat akan menjadi karakteristik dan sifat orang yang memegang posisi tertentu.

Susanto berpendapat bahwa konsep posisi tidak hanya memiliki satu, tetapi tiga implikasi yang berbeda untuk sementara. Peran dapat berhubungan dengan norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, antara lain implikasinya. Kata "peran" di sini mengacu pada sistem aturan yang mengatur bagaimana seseorang berinteraksi dengan masyarakatnya. Sebuah peran juga dapat didefinisikan sebagai perilaku seseorang yang penting untuk operasi yang tepat dari tatanan sosial. Peran juga mengacu pada gagasan tentang kontribusi yang dapat diberikan orang kepada masyarakat sebagai sebuah organisasi.²²

e. Penyebab Kemunculan PKL

Sejak krisis keuangan global tahun 1998, sebagian besar kegiatan ekonomi yang semula dilakukan di sektor resmi telah bergeser ke sektor tidak resmi. Sifat sektor informal yang tidak membutuhkan keahlian tingkat tinggi, modal awal yang besar, atau infrastruktur yang canggih, menjadi pendorong utama migrasi kegiatan ekonomi dari sektor resmi. Hal ini membuat sektor informal dapat diakses secara luas oleh orang-orang di semua strata sosial maupun

²² Susanto Astrid S. Susanto, *Dasar-dasar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Bina Cipta, 1981), h. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Berikut ini adalah beberapa ciri khas sektor informal menurut Jayadinata:²³

- 1) Bentuknya tidak terorganisir
- 2) Kebanyakan kerja sendiri
- 3) Cara kerja tidak teratur
- 4) Biaya dari diri sendiri atau sumber tidak resmi

Salah satu jenis usaha yang dapat ditemui di sektor ekonomi informal adalah pedagang kaki lima. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi sering berjuang untuk mendapatkan pekerjaan dan memiliki akses terbatas ke uang untuk meluncurkan bisnis. Elemen-elemen ini mendorong anggota kategori ini untuk meluncurkan perusahaan mereka sendiri untuk menjaga kualitas hidup mereka. Mereka berhasil bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan menggunakan kekuatan dan kemampuan yang mereka miliki.

Bentuk pembatasan ini adalah terbatasnya tingkat pendidikan, terbatasnya kemampuan ekonomi atau permodalan, dan terbatasnya pengetahuan dalam tatanan atau peraturan yang bersangkutan, menjadikan mereka masyarakat ekonomi lemah untuk melakukan usaha dalam bentuk usaha dagang dalam bentuk pedagang kaki lima (PKL) yang mereka laksanakan di kota-kota besar dan kecil. kota besar untuk memenuhi permintaan harian kota besar untuk memenuhi permintaan harian.²⁴

²³ Yunus Muhammad, Auliya Insani, “Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makasar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe’ Di Pantai Losari)”, Jurnal Analisis dan Kebijakan, Edisi No. 1 Vol. 3, Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, 2017. h. 24

²⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/134958-ID-pengaruh-pertumbuhan-dan-pertumbuhan-te.pdf> diakses pada tanggal 4 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peran Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kedudukan dan peranan yang cukup luas sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diketahui bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada , menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berdasarkan Pasal 255 ayat (2) diketahui bahwa Satpol PP memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah²⁵

²⁵ Hasrul Muh., *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*, 25 (September), 2017, Hal.65, Tersedia di: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agil/article/view/2511/1353>, diakses pada tanggal 4 Desember 2022

5. Pandangan Islam tentang PKL

pedagang kaki lima adalah mereka yang berusaha di tempat-tempat umum tanpa atau adanya izin dari pemerintah. PKL adalah orang yang berdagang menggunakan gerobak atau menggelar dagangannya di pinggir-pinggir jalan atau trotoar jalan kota. Kaitannya dengan ekonomi Islam, maka PKL merupakan symbol semangat pengamalan syariat Islam, karena Islam melarang bermalas-malasan, dan menganjurkan berkerja keras. Ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan ini misalnya dalam surah al-Jum'ah ayat 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
 اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.²⁶

Melalui ayat diatas, Islam mengajarkan bekerja dan berkerja, apapun itu pekerjaannya asalkan menadapatkan rezeki yang halal dan tidak memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik, melainkan memakan harta dari usaha tangan sendiri kendatipun itu sebagai PKL. Hal itu sesuai pula dengan firman Allah swt dalam surah al-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

²⁶ Depag RI, *Al-Qur'an*, h. 933

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁷

penadapat Kartini Kartono yang mengemukakan pendapatnya tentang PKL yaitu merupakan golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari - hari dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau orang lain, serta berjualan di tempat - tempat yang terlarang atau tidak terlarang, selanjutnya dikemukakan tentang ciri - ciri dari pedagang kaki lima yaitu sebagai berikut:²⁸

- 1) Merupakan kelompok pedagang yang kadang - kadang juga berarti produsen.
- 2) Menjajakan barang dagangannya pada gelaran tiker dipinggir jalan yang strategis atau duduk - duduk dimuka - muka toko.
- 3) Menjajakan bahan - bahan makanan, minuman, dan barang - barang kebutuhan lainnya secara eceran.
- 4) Bermodal kecil.
- 5) Merupakan kelompok marginal, bahkan ada juga yang merupakan kelompok sub marginal.

²⁷ Depag RI, *Al-Qur'an*, h. 122

²⁸ Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Kualitas barang - barang relatif rendah.
- 7) Volume omzet tidak seberapa besar.
- 8) Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah.
- 9) Secara ekonomi kenaikan tangga dalam hierarki perdagangan yang sukses agak langka.
- 10) Merupakan usaha keluarga.
- 11) Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri relasi yang khas.
- 12) Merupakan pekerjaan pokok atau sampingan.
- 13) Berada dalam suasana yang tidak tenang, takut sewaktu - waktu usaha mereka dihentikan oleh tibum.
- 14) Waktu dan jam kerja merupakan pola yang tidak tetap.
- 15) Ada yang melakukan secara musiman dan jenis dagangan berubah - ubah.
- 16) Barang - barang yang ditawarkan biasanya tidak standar.
- 17) Masyarakat umumnya beranggapan bahwa mereka merupakan kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam tangga kemasyarakatan.

Dari 17 ciri - ciri PKL menunjukkan kesesuaiannya dengan konsep ekonomi Islam. Bekerja sebagai pelaku pasar kaget dan PKL adalah pekerjaan yang menyenangkan sesuai dengan ciri - ciri diatas. Pekerjaan sebagai PKL merupakan salah satu pekerjaan yang relatif tidak terpengaruh krisis ekonomi karena dampak krisis ekonomi tidak secara nyata dirasakan oleh pedagang kaki lima, baik dampak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian nasional maupun internasional. Sebagai bukti, bahwa PKL sangat mampu bertahan hidup dalam berbagai kondisi krisis ekonomi, sekalipun kondisi krisis ekonomi moneter.²⁹

Jika perkembangan PKL ditinjau dari persepektif ekonomi Islam, maka penilaiannya hanya pada tataran etika bisnisnya saja, selain dari barang yang diperjual belikan. Maka adapun etika perdagangan ekonomi Islam antara lain :

- a. Shidiq. Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong tidak menipu. Tidak mengada - ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Perbuatan yang tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas - jelas dosa, jika biasa dilakukan dalam berdagang juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Dalam al - Qur'an keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga dan jual - beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas yang antara lain kejujuran tersebut dibeberapa ayat dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan.
- b. Amanah (Tanggung Jawab). Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini

²⁹ Nurul Azizah Syam, *Implementasi Kebijakan*, h. 36 - 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) dengan demikian, kewa jiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain : menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai. Dan oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab dan para pedagang tersebut adalah menimbun barang dagangan. Masyarakat yang memang secara otomatis terbebani di pundaknya.

- c. Tidak Menipu. Rasulullah saw selalu memperingati kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengada - ngada, semata - mata agar barang dagangannya laris terjual, lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya.
- d. Menepati Janji. Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pedagang. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya : tepat waktu pengiriman menyerahkan barang yang kualitasnya, kuantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, member layanan purna jual, garansi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya : pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.³⁰

³⁰ Darmawati, *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima*, h. 130 - 131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam melakukan jual beli harus sesuai dengan yang telah di tetapkan dalam aturan syara³¹ yang seharusnya pedagang menjual barang dagangannya mesti di tempat yang telah di sediakan pemerintah agar tercipta ketertiban, kebersihan dan nyaman bersama sehingga jual beli di lakukan di ridhoi oleh Allah serta menyelamatkan diri dari azab Allah sebagaimana firman Allah swt yang di terangkan dalam surah As-Ash-shaf surah (61) ayat 10:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجْرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?

Perkembangan pedagang kaki lima dalam lintas sejarah perekonomian umat manusia mengalami kemajuan dan kemoderenan. Ketidakuasaan dengan kebijakan pemerintah terkait pengalokasian para pelaku PKL, melahirkan pedagang yang turun ke masyarakat secara langsung, yang disebut dengan pasar kaget. Padangan Islam terhadap PKL adalah sebagi wujud berekerja keras, namun dalam pelaksanaan perdagangan PKL mesti mematuhi symbol- simbol syariat, mislanya jujur, amanah, tidak menipu dan menepati janji. Berkaitan dengan pemimpin atau penguasa, maka Islam memandang PKL dibenarkan jika ada kesepakatan dengan pemerintah dan tidak mengganggu kepentingan umum yang lebih maslahat.³¹

³¹ Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 1(1), 52-71. <https://doi.org/10.33367/at.v1i1.739>

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Didalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian penulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan yang pertama ialah skripsi milik Habibur Rahman Asral pada tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pusat Pasar Kota Padang Sidempuan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahwa terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima belum terlaksana dengan semestinya. Saat ini relokasi pedagang kaki lima masih ditahap proses pembangunan. Dilihat dari sikap pedagang kaki lima nampaknya mereka tidak mau untuk dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan sebelumnya. Di dalam Peraturan Perda 08 Tahun 2005 pun sudah dijelaskan, bahwa setiap orang/badan yang melakukan kegiatan usaha dagang atau jasa berjualan di bahu jalan, trotoar, lahan parkir dilarang mengganggu kenyamanan para pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya (kendaraan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam menerapkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2005 mengenai penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pusat Pasar Jl.Thamrin Kota Padang Sidempuan yaitu : Masih ditemukan banyak pedagang kaki lima yang masih tidak peduli terhadap Peraturan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima No. 8 tahun 2005,sehingga para pedagang masih banyak yang menetap berjualan di bahu jalan Thamrin, dan Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima terhadap kebersihan dan kekumuhan sehingga ketika pemerintah melakukan Penertiban Pedagang Kaki lima mereka tau terlebih dahulu dan segera menyimpan barang mereka,setelah penertiban selesai baru mereka meletakkan kembali barang dagangannya.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Yoga Orantari pada tahun 2021 yang berjudul “Penataan Keberadaan Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.”. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan telah dianalisis dapat disimpulkan Penataan keberadaan pedagang kaki lima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima masih belum berjalan seperti yang diharapkan dalam Peraturan daerah tersebut. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpatokan sama sekali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 ini. Rendahnya kesadaran dari pedagang kaki lima terhadap keberadaan Peraturan daerah, hal ini dapat terjadi juga akibat kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap keberadaan Peraturan Daerah ini. Dan juga kurangnya komunikasi dan koordinasi yang terjalin antara pemerintah daerah dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap adanya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah ini adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL serta Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.

Penelitian yang Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Hamdi Ramadhan pada tahun 2017 yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Raya Padang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan telah dianalisis dapat disimpulkan Dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang khususnya di Pasar Raya Padang langkah awal yang digunakan adalah dengan cara Pendataan Pedagang Kaki Lima, sosialisasi, dan diakhiri dengan pemberian kepastian hukum. Pemerintah Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai petugas pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berkewajiban memberikan penataan dan pemberdayaan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pedagang Kaki Lima, mengenai pemberdayaan terdapat pada Pasal 24 ayat (1) yaitu: “untuk mengefektifkan penataan Pedagang Kaki Lima, sehingga sasaran penegakkan hukum bukan hanya PKL tetapi masyarakat umum”. Namun pada pelaksanaan atau realisasinya dilapangan penulis melihat ketentuan tersebut tidak terlaksana sepenuhnya dengan baik. Pedagang Kaki Lima tidak mendapatkan pelayanan dan pembinaan yang layak yang dapat memajukan perekonomian dan kesejahteraan mereka. Pada dasarnya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan juga penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota yang ditunjuk dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Satpol PP pada dasarnya cukup efektif, meskipun demikian masih ada kekurangan dalam proses dan prosedurnya. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari Pedagang Kaki Lima untuk mematuhi seruan – seruan, perintah – perintah maupun aturan – aturan yang disampaikan oleh petugas dan tidak tetapna para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di lokasi pasar sehingga petugas sulit untuk mendatanya.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari ketiga penelitian tersebut, peneliti dapat mempelajari dan memahami lebih jelas mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima (PKL) yang berada di wilayah berbeda. Sehingga dapat diketahui perbedaan apa saja yang muncul di setiap wilayah. Perbedaan dari ketiga skripsi diatas adalah lokasi penelitian dan objek penelitian Persamaan ketiga penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai efektivitas program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian, Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian hukum sosiologis ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realita di lapangan atau kenyataan di dalam masyarakat." Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dilakukan dengan jalan membandingkan antara aspek hukum yang berlaku dengan kenyataan di lapangan, sedangkan sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu: Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu secara sistematis dan objektif. Dalam penelitian ini akan digambarkan secara tepat dan jelas bagaimana bentuk implementasi Peraturan Walikota Nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (Studi kasus Pedagang kaki lima disamping Mall SKA Pekanbaru)

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, dan mengumpulkan data serta informasi ataupun objek penelitian yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis di Jalan Tuanku Tambusai (Samping Mall SKA Pekanbaru).

Adapun alasan peneliti mengambil penelitian di lokasi ini, karena melihat permasalahan yang ada di Jalan Tuanku Tambusai (Samping Mall SKA Pekanbaru) terkait dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pelaku dari orang yang mengerjakan sesuatu terhadap apa yang dia kerjakan. Subjek dalam penelitian ini adalah, Satpol PP dan para Pedagang Kaki Lima

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan salah satu titik fokus perhatian dalam suatu penelitian. Objek dari penelitian ini adalah Implementasi peraturan Walikota Pekanbaru nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (pedagang kaki lima di samping Mall SKA Pekanbaru).

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN suska Riau

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber serta diperoleh secara langsung dari sumber asli. Yaitu, Seksi bidang ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru dan Masyarakat pedagang kaki lima.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen, buku dan catatan-catatan yang bersifat dokumentasi atas penjelasan dan masalah yang diteliti. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dari data primer

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi. Situasi social tersebut, dapat di rumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang di sudut-sudut jalan yang sedang mengobrol, di desa, di kota. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui.³²

Populasi juga merupakan keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat memberikan informasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah keseluruhan karyawan di kantor Satpol PP

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2012),

Pekanbaru yang keseluruhannya berjumlah 570 orang terbagi dari 480 tenaga harian lepas (THL) dan 90 ASN serta masyarakat Pedagang Kaki Lima. Dimana banyaknya masyarakat Pedagang Kaki lima (Disamping Mall SKA Pekanbaru) Berjumlah 21 Orang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representatif dapat mewakili populasinya.³³ Sample yang akan penulis gunakan adalah nonprobalitas sampling dengan teknik yang digunakan yaitu Purposive Sampling dan Accidental Sampling. Purposive Sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan pada tujuan penelitian.³⁴ Seseorang yang diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Sample yang akan digunakan dipenelitian ini yaitu, Seksi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat satpol PP Pekanbaru (1 orang), Anggota satpol PP yang sedang bertugas (1 orang), pedagang Kaki lima (7 orang).

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel apabila dipandang mampu memberikan informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³³ Nurdin Ismail dan Hartati Sri, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h.95

³⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2021), h.

atau data.³⁵ Sampel yang diambil adalah masyarakat Pedagang Kaki Lima yang diambil secara kebetulan bertemu dengan jumlah 7 orang.

Sehingga keseluruhan sampel berjumlah 9 orang yang dilakukan di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru dan Jalan Tuanku Tambusai (Disamping Mall SKA Pekanbaru).

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.³⁶ Metode observasi digunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan menetapkan metode observasi non partisipasi, dimana peneliti berlaku sebagai pengamat dan tidak diambil dalam aktivitas yang dilakukan.³⁷ Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung, hal ini untuk mengetahui secara pasti bagaimana Implementasi peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan PKL apakah sudah diterapkan dengan benar atau tidak oleh Satpol PP Kota Pekanbaru.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Nurdin Ismail dan Hartati Sri, *Op.Cit.*, h.173

³⁷ Sutrisno dan Hadi, *Metodologi Reseach jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertahap maka antara sipewawancara dengan sipenjawab (responden) dengan menggunakan alat yang disebut interview gulde (panduan wawancara).³⁸ Wawancara ini disebut juga sebagai wawancara terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁹

4. Studi Pustaka

Studi pustaka, menurut Nazir (2013, h. 93) teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁰ Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil

³⁸ Garaika dan Darmanah, *Metodologi Penelitian*, (Lampung Selatan: CV HIRA TECH, 2019), h. 38

³⁹ Hikmawati Fenti, *Op.Cit.*, h.84

⁴⁰ Alif Maclani, "Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tua yang Manusia", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.

kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

G Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu analisis pada teknik pengolahan datanya dan melakukan uraian serta penafsiran pada suatu dokumen. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode deduktif, yaitu analisis yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data. Maka, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi peraturan Walikota nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki lima dalam Perspektif Fiqih Siyash (Studi kasus pedagang kaki lima di samping Mall Ska Pekanbaru) belum terimplementasi dengan baik, karena masih ada beberapa Proses penertiban yang masih belum terlaksana dengan baik yaitu penertiban tidak menimbulkan efek jera sehingga masih banyak pedagang Kaki lima yang berjualan disamping Mall Ska Pekanbaru.
2. Menurut tinjauan Fiqh Siyash bahwa seorang pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu upaya dalam penegakan hukum ialah pemerintah membuat dan menetapkan sebuah peraturan Walikota nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan PKL guna juntuk ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan di tengah Masyarakat yang mana dalam Fiqh Siyash nya termasuk kedalam Siyash Dusturiyah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu kaidah Fiqh Siyash yang artinya kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Ini merupakan bentuk dalam melaksanakan sebuah amanah dan mentaati perintah dari

seorang pemimpin, agar terciptanya suatu kemaslahatan bersama dan tidak terlepas dari peran pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan dan peraturan maka diperlukan seorang pemimpin yang *ulil amri*.

B. Saran

Diakhir penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini, berdasarkan uraian dari kesimpulan, saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlunya berkomunikasi dengan baik bersama pedagang kaki lima, seperti sosialisasi mengenai perwako nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang Kaki lima, agar pedagang mengetahui apa saja kesalahan yang mereka lakukan dan tidak terjadi kesalahpahaman antar Satpol PP dan Pedagang kaki lima (PKL) disamping Mall Ska Kota Pekanbaru.
2. Kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) diharapkan juga ikut bekerjasama kepada para pihak yang terkait, masalah kebersihan, kelayakan fasilitas, dan keamanan akan tercipta dengan baik jika memiliki kesadaran bersama. Tidak menumpuk kepada satu pihak saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Solichin Wahab, *Analisis Kebijakan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),
- Achsan Ali. *Model Transformasi Sosial sektor informal: Sejarah, Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima*,
- Melani Alif, “Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Al Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Terjemahan*, Khalifurrahman Fath Dan Fathurahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015),.
- Arif Wibowo Saragih, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)*”, (2020),
- Susanto Astrid S., *Dasar-dasar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Bina Cipta, 1981),
- Darmawati, *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima*,
- Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegro, 2006),
- Dikutip dari http://eprints.undip.ac.id/20379/1/retno_wijayantii diakses pada tanggal 24 Mei 2022
- Gaika dan Darmanah, “*Metodologi Penelitian*”, (Lampung Selatan : CV HIRA TECH, 2019.)
- Pemadi Gilang, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudistira, 2007),
- Selawati Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2004),
- Haifa Harsono. *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta, Grafindo Jaya, 2002),
- <http://www.komunitashistoria.com/article/2015/12/03/sejarah-pedagang-kaki-lima/> diakses pada tanggal 4 Desember 2022
- <https://historia.id/urban/articles/mula-pedagang-kaki-lima-D8mZv> diakses pada tanggal 4 Desember 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://media.neliti.com/media/publications/134958-ID-pengaruh-pertumbuhandan-perkembangan-te.pdf> diakses pada tanggal 4 Desember 2022

Musbikin Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001, Cet Ke- 1),

Nurdin Ismail dan Hartati Sri, "*Metodologi Penelitian Sosial*", (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019),

Solihin Ismail, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : Erlangga, 1996),

Situmorang Juhair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyash Dusturiyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012),

Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan* . (Jakarta: Rajawali Pers, 2006),

Khairina Afriani Candra Dewi, *Strategi Bisnis pada Pedagang Kaki Lima (pkl) di Taman Bungkul Surabaya (studi kasus pedagang kaki lima (pkl) di taman bungkul, surabaya)*,

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2, (Tangerang Selatan:Lentera Hati, 2016),

Muss M.Yusuf , *Politik dan Negara Islam Dalam Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1992),

Hasrul Muh., *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja s ebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*, 25 (September), 2017, Hal.65, Tersedia di: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agil/article/view/2511/1353>, diakses pada tanggal 4 Desember 2022

Yanus Muhammad, Insani Auliya, "*Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makasar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' Di Pantai Losari)*", Jurnal Analisis dan Kebijakan, Edisi No. 1 Vol. 3, Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, 2017.

Mahadjir Noeng, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000,

usman Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (CV. Sinar Baru, Bandung, 2002).

Syam Nurul Azizah, *Implementasi Kebijakan*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL

Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 1(1), 52-71. <https://doi.org/10.33367/at.v1i1>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 1

peraturan walikota kota pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Widjayanti Retno, *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*, (ITB: Program Pasca Sarjana, 2000,

Rifa'i Abubakar, *"Pengantar Metodologi Penelitian"*, (Yogyakarta : SUKA Press, 2021)

Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009),

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Cv,2012),

Surisno dan Hadi, *"Metodologi Reseach jilid 2"*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2004),

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 255.

Wawancara dengan Bapak Hengki Marlinton, S.Sos Seksi bidang ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru, pada tanggal 5 juni 2023

Wawancara dengan PKL disamping Mall Ska Pekanbaru, pada tanggal 18 juni 2023

Wikipedia, Pedagang Kaki Lima, https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima. diakses Ahad 4 Desember 2022 jam 19.06 Wib

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa upaya yang dilakukan dari pihak Satpol PP dalam menangani PKL disamping Mall Ska Pekanbaru yang tidak ikut aturan?
2. Apakah ada kendala dalam melakukan penataan kepada paara PKL tersebut?
3. Apakah sudah ada sosialisasi kepada para PKL yang berjualan disamping mall Ska Pekanbaru?
4. Setelah memberikan sosialisasi bagaimana tanggapan dari para pedagang tersebut?
5. Apakah ada sanksi bagi para PKL yang tidak mengikuti aturan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Bapak Hengki Marlinton, S.Sos Seksi bidang ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru



Selesai Wawancara Dengan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Penulis Dengan Salah Satu Pedagang Kaki Lima



Keterangan:Pedagang Kaki lima

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Karya skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Walikota nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam perspektif fiqih Siyash (Studi Kasus pedagang kaki lima disamping Mall SKA Pekanbaru)**, yang ditulis oleh:

Nama : Candra Manafar Simbolon
 NIM : 11920410656
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 September 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dekan
 Drs.H. Suhayib, M.Ag.
 Sekretaris
 H. Mardiana, MA,
 Penguji I
 D. Arisman, M.Sy
 Penguji II
 Zulfahmi, Sy. MH.

Mengetahui

Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penyalinan atau penyaluran sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

: Candra Manafar Simbolon
 : chandramanefar06@gmail.com
 : Implementasi Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fiqih Siyashah

: Dr. H Johari, M.Ag
 : Dr. H Ahmad zikri, MH

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan dengan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 Agustus 2023
 An. Pimpinan Redaksi

UIN SUSKA RIAU

Zulfahmi, MH
 NIP/NIK. 199110162019031014



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru
Pekanbaru - Riau

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : PN.03/SATPOL PP / 605 /2023

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru Nomor: BL.04.00/Kesbangpol/1346/2023 Tanggal 29 Mei 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Kripsi. Dengan ini menerangkan bahwa :


- Nama : **CANDRA MANAFAR SIMBOLON**
- N I M : 11920410656
- Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
- Jurusan : **S.1 HUKUM TATA NEGARA**

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI SAMPING MALL SKA PEKANBARU)”

Demikian Surat Keterangan Pra Riset/Riset/Penelitian ini keluaran agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 06 Juni 2023
a.n. **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU**
Sekretaris


IRNI DEWI TARI, S.STP, M.Si
Pembina Tk.1 (IV.b)
NIP. 19760502 199511 2 001

- Tembusan :
1. Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru;
 2. Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru;
 3. Yang bersangkutan;
 4. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/56674
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Nomor : 00.94/F.II/PP/00.9/4115/2023 Tanggal 24 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : CANDRA MANAFAR SIMBOLON |
| 2. NIM / KTP | : 11920410656 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI SAMPING MALL SKA PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. KANTOR SATPOL PP KOTA PEKANBARU
2. KANTOR CAMAT BINA WIDYA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 26 Mei 2023



UIN SUSKA RIAU

Tembusan
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1346/2023



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/56674 tanggal 26 Mei 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :


- : CANDRA MANAFAR SIMBOLON
- : 11920410656
- : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
- : HUKUM TATA NEGARA
- : S1
- : JL. LINTAS PEKANBARU-DURI GG. DAMAI KEL. SIMPANG BELUTU
KEC. KANDIS-SIAK
- : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2015
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI
LIMA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS
PEDAGANG KAKI LIMA DI SAMPING MALL SKA PEKANBARU)
- : 1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU
- : 2. KANTOR KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
 3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
 4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Ditunjukkan Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Mei 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640529198603 1 003

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Candra Manafar Simbolon, lahir 6 Oktober 2000 di Kabupaten siak, Riau. Penulis merupakan Anak Pertama dari 4 bersaudara. Putra dari Ayah Kelana Putra Simbolon dan Ibu Linda Yani. Penulis bertempat tinggal di Jalan Suntai III Labuh Baru Barat, Kota Pekanbaru,Riau.

Penulis menempuh pendidikan mulai daritahun 2007 di SDN 001 Kecamatan Kandis dan selesai pada tahun 2012/2013.

Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Al-Ulum Islamic School Pekanbaru tahun 2013 dan selesai pada tahun2015/2016 dan melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah 1Pekanbaru tahun 2016 danselesai pada tahun 2018/2019. Setelah lulus dibangku SMA penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perkuliahan Strata Satu (S1) pada tahun 2019di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil JurusanHukum Tata Negara (S1asah).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.